

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Salatiga)

Priscila Bawedo¹, Sri Suwartiningsih², Alvianto Wahyudi Utomo³

Universitas Kristen Satya Wacana

bawedop@gmail.com¹, Sri.Suwartiningsih@uksw.edu²,
alv.fiskom35@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana peran Dinas Sosial dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap pegawai Dinas Sosial dan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Salatiga. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis guna mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kegiatan dan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial secara fasilitatif, edukasional, dan teknis telah berjalan cukup baik, tercermin dari penyediaan alat bantu, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas petugas. Terdapat hambatan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan keterbatasan dana yang memadai. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi petugas secara terus-menerus dan penguatan alokasi anggaran agar program pemberdayaan disabilitas dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Disabilitas, Pemberdayaan, Salatiga

ABSTRACT (Bahasa Inggris. Gunakan Grammarly)

This study discusses the role of the Social Service Office of Salatiga City in managing the community of persons with disabilities. The primary objective of this research is to determine the extent of the Social Service Office's role in supporting the empowerment of persons with disabilities and to identify the factors hindering the implementation of its responsibilities. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, where data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentary studies involving officers of the Social Service Office and persons with disabilities in Salatiga. Data collection was conducted systematically to obtain an accurate overview of activities and obstacles faced. The findings indicate that the roles of the Social Service facilitative, educational, and technical have been implemented quite effectively, as evidenced by the provision of assistive devices, entrepreneurship training, and capacity building of personnel. However, significant obstacles include limited human resources, insufficient ongoing training, and inadequate funding. These results emphasize the need for continuous improvement in personnel competence and increased budget allocation to enhance the sustainability and effectiveness of disability empowerment programs. It is expected that this research can serve as a foundation for developing more effective and equitable social policies, ultimately improving the quality of life for persons with disabilities in the future.

Keywords: Role of Social Services, Disability, Empowerment, Salatiga

1. PENDAHULUAN

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan negara Indonesia. Melindungi semua orang Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan mendukung ketertiban global yang didasarkan pada perdamaian dan keadilan sosial adalah tujuan utama. Pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, dengan landasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk pembangunan kesejahteraan sosial, sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah

dan masyarakat (Rizanna Andi, 2021) .

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan layanan sosial. Tujuannya memenuhi kebutuhan manusia, mencegah serta mengatasi masalah sosial, sekaligus memperkuat institusi sosial (Edi Suharto, 2009). Pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk orang-orang penyandang disabilitas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa disabilitas adalah serapan dari kata "disability" dalam bahasa Inggris, yang berarti: (1) kondisi (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan fisik serta mental seseorang; (2) kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. "Disabilitas" adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas normal bagi manusia.

Isu disabilitas telah menjadi agenda penting dalam pembangunan sosial di Indonesia, seiring dengan pengakuan akan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Masyarakat penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan struktural maupun sosial dalam mengakses hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Data dari Dinas Sosial kota Salatiga, tercatat terdapat 928 orang penyandang disabilitas yang tersebar di empat Kecamatan yang ada di Kota Salatiga. 264 orang di Kecamatan Argomulyo, 218 orang di kecamatan Sidomukti, 212 di Kecamatan Sidorejo dan 234 orang di Kecamatan Tingkir. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah masyarakat penyandang disabilitas di Kota Salatiga cukup tinggi. Istilah disabilitas digunakan untuk menyebut individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau intelektual, maupun gangguan sensorik, yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Situasi ini sering kali menghambat interaksi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat dan lingkungannya. Padahal, kondisi ini tidak berarti mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan atau kehidupan yang layak, seperti warga negara lainnya. Sebaliknya, mereka membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk meringankan beban keluarga penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, warga lanjut usia dan penyandang disabilitas fisik maupun mental berhak atas perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang didanai oleh negara dalam upaya menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan memfasilitasi

mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, memperoleh pendidikan, serta berkarya. Selain itu, penting untuk memastikan karya-karya mereka diakui oleh masyarakat secara adil dan sesuai dengan kualitasnya. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat memperoleh bekal dan potensi yang cukup untuk meningkatkan perekonomian mereka demi memperoleh hidup yang lebih baik di masa depan.

Fungsi Dinas sosial membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial atau kaum disabilitas mendapatkan perlindungan sosial dengan memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan sosial. Lembaga ini berperan maksimal dalam meningkatkan taraf hidup mereka, dengan mendorong penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan yang sesuai bakat dan minat mereka. Hal ini bertujuan membekali mereka untuk masa depan. Pada dasarnya, Dinas Sosial bertugas menjalankan amanah pemerintah daerah secara optimal, salah satunya bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara tanpa pengecualian, baik masyarakat umum maupun individu dengan disabilitas. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memastikan adanya perlakuan yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas maupun non-disabilitas.

Namun, pada realitas sosialnya, penyandang disabilitas masih kerap mengalami tindakan diskriminatif, seperti pengucilan, intimidasi, atau anggapan bahwa mereka tidak mampu berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran aktif dan dukungan dari dinas sosial sangat diperlukan guna mendorong penyandang disabilitas tetap bermartabat.

Studi ini menggunakan Teori Peran oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero. Dalam buku mereka yang berjudul *Community Development: Alternative Approaches to Community Development in the Era of Globalization*, menjelaskan konsep “peran kerja” dikelompokkan menjadi *facilitative roles*, *educational roles*, dan *technical roles* (Jim Ife et al. 2016). Peran Fasilitatif (*facilitative roles*) artinya peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas serta layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas guna meningkatkan kesejahteraan dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam kehidupan sosial. Instansi ini memiliki peran strategis dalam membangkitkan motivasi serta memberikan dukungan agar penyandang disabilitas mampu mengembangkan potensi serta

sumber daya yang tersedia, sehingga meningkatkan efisiensi dan memungkinkan mereka untuk menjalankan usaha dengan mandiri. Peran edukasional (*educational roles*), mencakup pemberian informasi yang relevan kepada masyarakat penyandang disabilitas, serta upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan serta pemberian pengalaman yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk membantu proses peningkatan produktivitas penyandang disabilitas secara optimal. Terakhir Peran Teknis (*technical roles*), mengacu pada kompetensi staf Dinas Sosial, mencakup kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait penyandang disabilitas, keterampilan dalam mengoperasikan komputer, serta keahlian teknis dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan, serta program pengembangan bagi penyandang disabilitas.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai acuan untuk memperkaya kajian, mengidentifikasi *research gap* untuk mengembangkan temuan baru yang orisinal dan bermanfaat. Penelitian pertama dilakukan oleh Theresia Baturangka, J.E. Kaawoan, dan Frans Singkoh dari Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi dengan judul “*Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.*” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan penyandang disabilitas berdasarkan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang mencakup peran fasilitatif, edukatif, dan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan telah berjalan, pelaksanaannya belum maksimal akibat distribusi bantuan yang belum merata, data disabilitas yang belum lengkap, serta kurangnya sosialisasi. Peneliti merekomendasikan adanya evaluasi program, pembaruan data, dan peningkatan pelatihan keterampilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain terletak pada penggunaan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian (Baturangka et al., 2019).

Penelitian kedua oleh Maratun Sholehah dari Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram, berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Disabilitas (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Mataram).*” Penelitian ini menemukan bahwa penanganan anak disabilitas menghadapi berbagai kendala, seperti jarak antara pendamping dan penyandang disabilitas yang berjauhan, keterbatasan anggaran, serta program yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat. Peneliti juga menemukan banyak dilema di lapangan sehingga dibutuhkan penambahan tenaga ahli, perbaikan perencanaan program, dan penyesuaian anggaran. Persamaannya dengan penelitian lain terletak pada fokus analisis peran

Dinas Sosial serta penggunaan metode kualitatif, sementara perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian (Sholehah Maratun, 2023).

Penelitian ketiga oleh Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang berjudul "*Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Dalam Bidang Pendidikan.*" Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang telah berupaya memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas melalui penyediaan sarana dari tingkat TK hingga SMA. Namun, berbagai tantangan masih muncul, seperti tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi pemerintah, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga terampil, rendahnya kesadaran keluarga, terbatasnya bantuan finansial, serta minimnya infrastruktur pendidikan yang ramah disabilitas. Persamaannya dengan penelitian lain adalah sama-sama membahas penyandang disabilitas, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian kuantitatif.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan perlunya dilakukan penelitian ini. Penelitian sebelumnya berlokasi di Manado, Mataram, dan Kabupaten Semarang, sehingga belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menangani penyandang disabilitas, padahal jumlah penyandang disabilitas di daerah ini tergolong tinggi. Fokus penelitian terdahulu juga berbeda-beda, seperti pemberdayaan, penanganan anak disabilitas, dan pemenuhan hak pendidikan, sehingga belum terdapat kajian yang menilai peran Dinas Sosial secara komprehensif melalui tiga aspek, yaitu peran fasilitatif, edukatif, dan teknis sebagaimana dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas peran Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang mencapai 928 orang, evaluasi berbasis penelitian sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Penelitian ini juga relevan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Dinas Sosial, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, minimnya data yang akurat, atau rendahnya fasilitas pendukung, sehingga dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik mengenai implementasi pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah, khususnya di Kota Salatiga, yang sebelumnya

belum banyak diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk memperoleh data dari sumber yang dipilih secara purposif, dengan kemungkinan pengembangan sampel melalui teknik *snowball sampling*, serta untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi yang berlangsung secara alamiah sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memahami kondisi nyata di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggali dan mengelompokkan fenomena atau realitas sosial berdasarkan temuan empiris di lapangan, dengan cara memaparkan serta menggambarkan secara rinci berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah dan objek yang dikaji, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami (Sanapiah Faisal, 2010). Unit amatan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga dan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Salatiga. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah peran dinas sosial dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas di Kota Salatiga dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan penanganan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Salatiga. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni kegiatan mengklasifikasikan dan menyeleksi data yang relevan guna mendukung fokus penelitian serta menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Tahap kedua yaitu penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, sehingga penyajiannya lebih terstruktur dan memudahkan proses analisis lebih lanjut. Akhirnya, tahap ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, di mana penulis memverifikasi dan menarik kesimpulan berdasarkan data dan narasi yang telah disusun (Miles et al., 2014).

Durasi penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu di bulan juni-juli 2025. Pada minggu pertama, peneliti melakukan penyusunan instrumen penelitian, pengurusan izin penelitian, penentuan informan, serta studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran awal mengenai lokasi dan permasalahan yang diteliti. Memasuki minggu kedua, peneliti mulai melakukan pengumpulan data utama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan pendalaman informasi kepada informan kunci. Pada minggu ketiga, peneliti melakukan analisis awal terhadap data yang diperoleh, seperti melakukan reduksi data,

pengelompokan temuan, serta melakukan klarifikasi tambahan kepada informan apabila diperlukan. Selanjutnya, pada minggu keempat, peneliti menyusun hasil penelitian secara menyeluruh, menarik kesimpulan, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan temuan lapangan, hingga pada akhirnya menyelesaikan laporan akhir penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Dinas Sosial Kota Salatiga

Dinas sosial Kota Salatiga berdiri sejak Tahun 2017 setelah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2016 mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial. Pembentukan lembaga ini merupakan hasil pemisahan dari Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya, yaitu Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, seiring adanya penataan ulang struktur OPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2016. Kemudian diperbarui dengan Perwali No 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dasar hukum terbaru Dinas Sosial Kota Salatiga adalah Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Kedudukan Dinas Sosial adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Salatiga yang berada dibawah dan bertanggung jawab penuh kepada Walikota Salatiga melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kota Salatiga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara hirarki berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Secara administratif Dinas Sosial Kota Salatiga berada di Jalan Merak Nomor 3 Salatiga, Kode Pos 50721, Kontak: Telp/Fax (0298) 3429319, email: dinsos@salatiga.go.id. Dinas Sosial Kota Salatiga memiliki slogan “CERIA” yaitu Cepat, Ringkas dan Akurat, diharapkan Dinas Sosial Kota Salatiga memiliki pelayanan yang cepat, tidak memberatkan dan tepat sasaran (dinsos.salatiga.go.id, n.d.)

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pasal 4 menyebutkan bahwa tugas utama Dinas Sosial adalah mendukung Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 5 mengatur fungsi Dinas Sosial yang meliputi:

- a) penyusunan kebijakan di bidang sosial;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d) penyelenggaraan administrasi kedinasan; serta
- e) pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Wali Kota dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 3 dalam peraturan yang sama menjelaskan struktur organisasi Dinas Sosial, yang terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d) Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f) UPTD; serta
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Rehabilitasi Sosial, sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024, terbagi ke dalam beberapa kelompok substansi, yaitu:

- a) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- c) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut.



Gambar 1: Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga (Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024)

3.2 Peran Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas, dan akan dianalisis berdasarkan teori peran dari Jim Ife & Frank Tesoriero (2016), meliputi *facilitative roles*, *educational roles*, dan *technical roles*.

1) Peran Fasilitatif (*facilitative roles*)

Dinas Sosial berperan sangat penting dalam menyediakan berbagai keperluan penyandang disabilitas demi meningkatkan potensi dan kesejahteraan mereka dalam

mendukung kehidupan berdaya mandiri di tengah masyarakat. Dalam upaya membangkitkan semangat serta memberikan dorongan bagi masyarakat penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang mereka punya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha, Dinas Sosial sebagai fasilitator bertanggung jawab untuk memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi melalui pelayanan yang optimal.

Hasil di lapangan menunjukkan pemberdayaan masyarakat penyandang masyarakat disabilitas yang dijalankan Dinas Sosial Kota Salatiga sudah baik, terbukti dari wawancara Bersama Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang diwakilkan oleh Bapak F.S.I selaku Penyuluh Sosial Ahli Pertama, informan menyebutkan bahwa proses pemberian layanan sudah dilakukan melalui pendampingan dan respon kasus, rujukan dan pemberian bantuan sosial. Pemberian bansos bagi Penyandang Disabilitas rutin dilakukan. Bantuan sosial yang diberikan adalah alat bantu dan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Dari wawancara bersama Pak Fs diketahui bahwa pada tahun 2025 ada 30 alat bantu yang tersalurkan bagi penerima manfaat dan 400 orang Penyandang Disabilitas penerima bahan pokok.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Ibu Penyandang Disabilitas Netra yang juga merupakan pelaku usaha Pijat rumahan yang mendapatkan bantuan dari Dinsos. Menurut informan, sebelumnya Ia mengalami keterbatasan modal dalam menjalankan usahanya, sarana yang digunakan sangat sederhana. Setelah mendapatkan bantuan berupa alat kerja seperti tempat tidur pijat dan kipas angin dari Dinas Sosial, informan merasakan peningkatan kualitas layanan, kenyamanan pelanggan, serta efisiensi kerja. Hal Ini menunjukkan bahwa bantuan tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan usaha para penyandang disabilitas dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Informan menjelaskan bahwa bantuan dari Dinas Sosial sangat bermanfaat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi memberi semangat dan kemandirian dalam bekerja.

Temuan di lapangan, peran fasilitatif Dinas Sosial kota Salatiga sudah baik, terlihat dari upaya Dinas Sosial dalam menyediakan alat bantu dan berbagai bentuk bantuan lainnya agar disabilitas dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri dan produktif.

2) Peran edukasional (*educational roles*)

Peran edukasional adalah fungsi Dinas Sosial dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas penyandang disabilitas maupun keluarganya. Melalui

kegiatan edukasi ini, penyandang disabilitas diajarkan tentang hak-haknya sebagai warga negara, serta cara melaporkan kebutuhan atau masalah yang mereka hadapi. Dinas sosial harus memberikan edukasi tentang keberdayaan, keterampilan, dan kemampuan yang bisa membantu mereka mandiri dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan begitu, mereka tidak hanya merasa didukung, tapi juga diberdayakan agar mampu memanfaatkan berbagai program bantuan secara optimal dan memperbaiki kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara bersama Pak F.S menyebutkan bahwa Dinas Sosial mengajak masyarakat lebih berani datang langsung ke kantor Dinas Sosial ketika membutuhkan bantuan atau informasi, serta aktif menyampaikan data mereka saat proses pendataan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, data yang terkumpul akan semakin lengkap dan representatif, sehingga penyandang disabilitas di Kota Salatiga dapat dipandang secara utuh dan memperoleh perhatian yang lebih tepat sasaran. Edukasi ini membantu membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka, sekaligus memperkuat peran dinas sosial dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas yang diupayakan oleh Dinas Sosial (Dinsos), peran edukasi sangat penting, terutama dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas mereka agar mampu mandiri dan produktif setelah mengikuti berbagai pelatihan. Berdasarkan wawancara dengan Pak W, terungkap bahwa salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah pelatihan tata boga yang berlangsung selama tiga hari.

“November Ini mau ada pelatihan untuk tata boga, kayak yang terbuat dari singkong itu. Nantinya mengundang para penyandang disabilitas. Untuk pelatihan itu selama tiga hari dan itu nanti dibantu alat-alat yang sederhana dinsos sediakan” (Wawancara Bersama Pak W Pegawai Dinsos 19 Juli 2025).

Pelatihan ini tidak sekadar mengajarkan keterampilan memasak dari bahan singkong, tetapi juga bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta tentang cara mengolah dan memanfaatkan bahan lokal secara efektif, sehingga mereka dapat menciptakan peluang ekonomi sendiri di kemudian hari. Pelatihan ini, disabilitas diharapkan tidak hanya mendapatkan skill praktis, tetapi juga merasa termotivasi dan percaya diri untuk memanfaatkan peluang yang ada. Edukasi seperti ini menjadi bagian integral dari program pemberdayaan, karena mampu mendorong penyandang

disabilitas untuk berani mencoba dan berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka

3) Peran teknis (technical roles)

Peran teknis merujuk pada kemampuan dan keahlian praktis yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program secara efektif dan efisien. Pada konteks pemberdayaan penyandang disabilitas, peran teknis meliputi penguasaan teknologi, keterampilan operasional, serta pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu disabilitas. Peran ini sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan program atau layanan sangat bergantung pada kompetensi teknis para pelaksana, termasuk tenaga pelayanan dan pendamping yang harus mampu mengoperasikan alat bantu, menyesuaikan prosedur kerja, dan melakukan inovasi solusi praktis sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Tanpa keahlian teknis yang memadai, upaya pemberdayaan dan inklusi disabilitas sulit untuk terlaksana secara optimal, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara terus-menerus. Peran ini bukan hanya sekadar melaksanakan tugas administratif, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam menangani berbagai situasi yang muncul di lapangan secara tepat dan profesional.

Hasil wawancara dengan Bapak F.S menegaskan pentingnya peran teknis ini, terutama dalam hal pelaksanaan pelatihan, penyegaran pengetahuan, dan penyusunan data yang akurat bagi Penyuluh. Bapak F.S menyoroti bahwa selama ini program pelatihan workshop terkait penanganan penyandang disabilitas bagi para penyuluh belum pernah dilaksanakan secara berkala, padahal kegiatan ini sangat penting agar petugas maupun masyarakat memahami keragaman disabilitas secara menyeluruh.

“Selama saya bekerja disini belum ada semacam pelatihan workshop untuk terkait tentang penanganan penyandang disabilitas terutama itu tadi penyegaran tentang pengetahuan keragaman kedisabilitas karena itu penting sekali. Contoh orang yang lambat belajar itu masuk dalam disabilitas intelektual atau mental? Lambat belajarnya katakanlah misalkan lambat belajarnya itu tidak terlalu lambat sekali apakah masuk disabilitas apa ndak, terus ada jari kelingking sedikit terpotong karena gerindan itu masuk disabilitas apa ndak” (Wawancara dengan Bapak F.S 22 Juli 2025).

Hal ini menunjukkan minimnya pelatihan dan pembaruan pengetahuan menyebabkan petugas tidak memiliki gambaran jelas mengenai ragam disabilitas yang mereka hadapi di lapangan. Hal ini berdampak pada proses pengumpulan data dan penanganan disabilitas yang kurang akurat dan tidak memadai. kebutuhan akan

kompetensi teknis yang memadai. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas maupun penyandang disabilitas sangat penting, terutama terkait keragaman disabilitas dan penanganan yang tepat. Hal ini akan mendorong terciptanya layanan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Demi mendapat data yang akurat, peneliti juga melakukan wawancara terkait proses pendataan jumlah disabilitas dengan salah satu pagai Dinsos. Dari wawancara dengan Pak W, Beliau menegaskan bahwa proses pengumpulan data penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan langkah-langkah teknis yang sistematis, mulai dari pendataan oleh koordinator di lapangan hingga verifikasi langsung di lapangan guna memastikan keakuratan data. Data yang valid dan terverifikasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan siapa saja yang membutuhkan bantuan dan program yang sesuai. Tanpa pelaksanaan tugas teknis yang cermat dan terstruktur, proses pemberdayaan tidak akan berjalan efektif, bahkan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan sumber daya dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi teknis melalui pelatihan yang berkala dan berkelanjutan sangat penting dilakukan untuk mendukung tercapainya layanan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dilihat bahwa peran Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menangani penyandang disabilitas menunjukkan keselarasan dengan konsep peran yang dikemukakan Jim Ife dan Frank Tesoriero, mencakup peran fasilitatif, edukasional, dan teknis. Pada peran fasilitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas melalui pendampingan, respon kasus, rujukan, dan pemberian bantuan sosial berupa alat bantu serta bahan pokok. Upaya ini sejalan dengan gagasan Ife bahwa peran fasilitatif menekankan penyediaan dukungan yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan potensi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Theresia Baturangka dkk. (2019) di Kota Manado, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas berjalan melalui pemberian bantuan dan pendampingan, meskipun di beberapa daerah implementasinya belum maksimal. Dalam konteks Kota Salatiga, peran fasilitatif dapat dikatakan lebih kuat, terlihat dari adanya dampak nyata seperti peningkatan pendapatan dan kemandirian penerima manfaat, sebagaimana dialami oleh penyandang disabilitas netra yang menerima bantuan alat usaha. Ini mengindikasikan bahwa peran fasilitatif tidak

hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi secara langsung.

Pada peran edukasional, penelitian ini menemukan bahwa Dinas Sosial melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas, baik melalui edukasi mengenai hak-hak mereka maupun pelatihan keterampilan seperti pelatihan tata boga. Hal ini sesuai dengan teori Ife yang menempatkan peran edukasi sebagai proses pemberdayaan yang memungkinkan individu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sholehah Maratun (2023) di Mataram, yang menyatakan bahwa edukasi dan pendampingan merupakan komponen penting dalam penanganan disabilitas, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala sumber daya. Dibandingkan penelitian tersebut, kasus di Kota Salatiga menunjukkan adanya praktik edukasional yang lebih terstruktur melalui pelatihan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan motivasi. Pelatihan yang diberikan Dinas Sosial Kota Salatiga menunjukkan bahwa edukasi berjalan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses transformasi mental dan sosial, sejalan dengan konsep pemberdayaan komunitas Ife.

Selanjutnya, pada peran teknis, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan kompetensi teknis dan kondisi lapangan. Dinas Sosial telah menjalankan prosedur teknis seperti pendataan dan verifikasi lapangan secara sistematis, namun belum didukung oleh pelatihan yang memadai bagi para penyuluh mengenai penanganan dan klasifikasi ragam disabilitas. Kondisi ini sejalan dengan kritik yang muncul dalam penelitian Eta Yuni Lestari dkk. (2021) mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, yang menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, dan kurangnya fasilitas sebagai hambatan utama. Ketidaksinkronan antara kebutuhan teknis dan kapasitas petugas sebagaimana terlihat di Kota Salatiga mengindikasikan bahwa peran teknis belum sepenuhnya optimal. Padahal, menurut teori Ife, peran teknis merupakan fondasi penting dalam pengelolaan program pemberdayaan agar tepat sasaran, akurat, dan berkelanjutan. Minimnya pelatihan teknis membuat pemahaman mengenai keragaman disabilitas menjadi terbatas, sehingga dapat memengaruhi validitas data dan ketepatan program yang dirancang.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menegaskan bahwa secara umum peran fasilitatif dan edukasional Dinas Sosial Kota Salatiga telah berjalan

cukup baik dan bahkan memberikan dampak langsung bagi penerima manfaat. Namun, sebagaimana juga ditunjukkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, aspek teknis masih menjadi area yang memerlukan penguatan di banyak daerah, termasuk Kota Salatiga. Ketidakseimbangan antara peran fasilitatif dan edukasional yang relatif kuat dengan peran teknis yang masih lemah menunjukkan adanya kesenjangan internal dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial, yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas, penyediaan pelatihan berkala, dan penguatan manajemen data. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori peran Ife dan Tesoriero dalam memahami dinamika peran Dinas Sosial, sekaligus melengkapi temuan penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai implementasi peran tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kota Salatiga.

3.3 Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Salatiga dalam Menangani Masyarakat Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas dapat dianalisis dari aspek sumber daya manusia dan anggaran. Dari sisi sumber daya manusia, kendala utama yang diungkapkan adalah kurangnya pelatihan dan penyegaran pengetahuan tentang keragaman kedisabilitas, termasuk pemahaman yang mendalam mengenai variasi disabilitas seperti disabilitas intelektual, mental, atau fisik tertentu bagi penyuluh atau petugas Dinsos. Hal ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses pengumpulan data, penilaian kebutuhan, serta penanganan yang tepat sasaran. Kurangnya pelatihan berkala menyebabkan petugas lapangan kurang memahami karakteristik dan kompleksitas disabilitas, sehingga berpotensi terjadi kesalahan penilaian dan penyaluran bantuan.

Dari aspek anggaran, kendala yang disampaikan cenderung terkait dengan kebutuhan peningkatan dana untuk pelatihan serta pemetaan keragaman disabilitas yang lebih rinci. Meskipun secara umum anggaran kota Salatiga dinilai sudah memadai, namun masih terkendala dalam alokasi dana untuk kegiatan pelatihan penyegaran ilmu yang berkelanjutan, terutama terkait pengetahuan spesifik mengenai tingkat keparahan dan kebutuhan khusus dari berbagai jenis disabilitas. Ketidacukupan anggaran ini menyebabkan kurang optimalnya peningkatan kompetensi petugas serta terbatasnya penyediaan alat bantu yang sesuai dengan tingkat keparahan disabilitas, misalnya alat bantu dengar yang berbeda-beda harga tergantung

tingkat keparahan gangguan pendengaran, serta pengelolaan data yang akurat untuk calon penerima manfaat lansia.

Secara sosiologis, faktor penghambat yang diidentifikasi dalam pelaksanaan program oleh Dinas Sosial Kota Salatiga, merefleksikan adanya hambatan struktural dan kelembagaan. Ketidakmampuan petugas dalam memahami keragaman disabilitas secara mendalam misalnya, melalui minimnya pelatihan terkait ragam disabilitas fisik, mental, atau intelektual berdampak langsung pada efektivitas proses pengumpulan data, penilaian kebutuhan, dan penyaluran bantuan secara tepat sasaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan dan layanan sosial sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang memadai sebagai bagian dari strategi pembangunan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, kekurangan yang terjadi dapat diartikan sebagai manifestasi dari ketimpangan sosial dan kelemahan institusional yang harus diatasi agar tercipta proses pemberdayaan yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menangani penyandang disabilitas memperlihatkan adanya permasalahan yang secara struktural berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Hambatan-hambatan ini, jika dibaca melalui teori peran sosial Jim Ife dan Frank Tesoriero, menunjukkan bahwa pelaksanaan peran teknis (technical roles) belum berjalan optimal karena belum didukung oleh kapasitas dan kompetensi yang memadai. Minimnya pelatihan mengenai keragaman disabilitas menyebabkan petugas kesulitan mengidentifikasi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, sehingga berdampak pada akurasi pendataan dan ketepatan penyaluran bantuan. Temuan ini menguatkan konsep Ife yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kesiapan tenaga pelaksana, karena peran teknis menuntut keahlian dalam mengolah data, memahami kondisi sosiologis masyarakat, dan merespons persoalan secara profesional. Dalam konteks penelitian ini, kekurangan pelatihan yang dialami petugas mengonfirmasi bahwa peran teknis belum terpenuhi sepenuhnya karena prasyarat kompetensi tidak didukung secara sistematis.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperlihatkan pola yang serupa dengan hasil penelitian Eta Yuni Lestari dkk. (2017) yang menunjukkan bahwa kurangnya tenaga terlatih dan minimnya anggaran menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang. Hal ini menandakan bahwa persoalan kapasitas teknis bukan hanya terjadi di Kota Salatiga, tetapi juga merupakan persoalan struktural di berbagai daerah. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan generalisasi bahwa

hambatan kelembagaan terkait sumber daya manusia masih menjadi masalah umum dalam implementasi layanan disabilitas di Indonesia. Demikian pula, penelitian Maratun Sholehah (2020) menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga ahli menghambat pelaksanaan program penanganan anak disabilitas di Mataram. Hal ini memperkuat temuan bahwa alokasi anggaran di sektor sosial masih belum proporsional dengan kebutuhan lapangan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas petugas dan penyediaan alat bantu yang sesuai dengan tingkat keparahan disabilitas.

Dari sisi anggaran, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun anggaran secara umum dinilai memadai, namun alokasi khusus untuk peningkatan kapasitas dan pemetaan keragaman disabilitas belum optimal. Indikasi ini kembali mengonfirmasi konsep Jim Ife mengenai keadilan sosial, di mana negara dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan dasar, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya berjalan adil dan sesuai kebutuhan kelompok rentan. Ketidaksiuaian alokasi anggaran untuk pelatihan dan penyediaan alat bantu yang variatif menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap layanan sosial. Temuan ini juga selaras dengan penelitian (Baturangka et al., 2019) yang menemukan bahwa data disabilitas yang tidak lengkap dan kurangnya sosialisasi program menghambat pelaksanaan pemberdayaan di Kota Manado. Kesamaan temuan tersebut mengonfirmasi bahwa hambatan structural baik dalam pendataan, pelatihan, maupun alokasi anggaran merupakan pola umum yang juga teridentifikasi di Kota Salatiga.

Secara induktif, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hambatan kelembagaan dengan menambahkan aspek penting terkait minimnya pembaruan pengetahuan teknis serta kebutuhan pelatihan berkala, yang belum banyak ditonjolkan di penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa penegasan bahwa penguatan peran teknis tidak hanya bergantung pada anggaran dan ketersediaan tenaga ahli, tetapi juga pada keberlanjutan proses pembelajaran bagi petugas, agar mereka mampu memahami keragaman disabilitas secara tepat.

Jika temuan lapangan diteropong melalui perspektif teori dan penelitian terdahulu, dapat digeneralisasikan bahwa hambatan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas bersifat multidimensional dan tidak dapat diatasi hanya melalui peningkatan bantuan material. Justru, sebagaimana ditekankan oleh Ife, keadilan sosial mensyaratkan adanya transformasi institusi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pendataan, dan penguatan anggaran yang berbasis kebutuhan spesifik. Dengan demikian, hambatan yang

ditemukan pada Dinas Sosial Kota Salatiga mencerminkan persoalan yang lebih luas, yaitu adanya ketidaksiapan struktural yang juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia. Temuan ini memperkuat urgensi perbaikan kelembagaan agar Dinas Sosial mampu menjalankan ketiga peran fasilitatif, edukasional, dan teknis secara seimbang dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Salatiga memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung dan memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di wilayahnya. Secara umum, proses pemberian layanan sosial yang telah dilakukan menunjukkan perkembangan yang positif, termasuk dalam aspek fasilitatif dan edukasional. Dinas Sosial telah berupaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas melalui pemberian alat bantu dan pelatihan kewirausahaan, serta menyediakan edukasi yang mendorong pemberdayaan masyarakat disabilitas. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat keberhasilan program tersebut, terutama terkait dengan aspek sumber daya manusia dan anggaran. Kurangnya pelatihan dan penyegaran pengetahuan tentang keragaman disabilitas menyebabkan petugas kurang memahami variasi kondisi disabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam proses pengumpulan data dan penanganan. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan dan pemetaan kebutuhan yang lebih mendetail, turut menjadi faktor penghambat utama. Secara umum, faktor-faktor tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi teknis para petugas dan penguatan dana operasional agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas. Pertama, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan berkala bagi para penyuluh atau petugas lapangan terutama yang berkaitan dengan keragaman disabilitas dan penanganan secara spesifik guna memperkuat wawasan dan kemampuan petugas di lapangan. Kedua, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran secara memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pelatihan, pemetaan kebutuhan, serta penyediaan alat bantu yang sesuai dengan tingkat keparahan disabilitas. Ketiga, peningkatan sistem pengelolaan data berbasis teknologi yang terintegrasi dan akurat harus menjadi prioritas, agar proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Keempat, pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Sosial dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk lembaga sosial dan masyarakat, untuk memperluas jangkauan layanan serta

memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan program-program pemberdayaan disabilitas di Kota Salatiga dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penyandang disabilitas, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari evaluasi ilmiah. Pertama, penelitian ini hanya mengandalkan wawancara dengan beberapa informan utama, sehingga cakupan perspektif yang diperoleh masih terbatas dan belum sepenuhnya mewakili keragaman pengalaman seluruh penyandang disabilitas di Kota Salatiga. Kedua, penelitian ini belum membandingkan secara komprehensif kondisi di Kota Salatiga dengan daerah lain, sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas pada konteks wilayah tersebut. Ketiga, keterbatasan waktu penelitian juga berdampak pada terbatasnya eksplorasi terhadap dinamika kebijakan dan perubahan sistem administrasi yang mungkin terjadi secara berkala. Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap memberikan gambaran yang relevan dan signifikan mengenai bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan, serta hambatan-hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan, diharapkan upaya pemberdayaan yang dilakukan dapat semakin efektif dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Salatiga.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. N. P., & Surata. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai. Kertha Widya.
- Amin Nurdin, & Ahmad Abrori. (2006). Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar. UIN Jakarta Press.
- Baturangka, T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 No 3.
- Dinsos.salatiga.go.id*. (n.d.). Retrieved November 24, 2025, from <https://dinsos.salatiga.go.id/>
- Edi Suharto. (2009). Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial (Cetakan II). PT.Reflika

Aditama.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saljana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.

Jim Ife, & Frank Tesoriero. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Vol. III*. Pustaka Pelajar.

Kustianingsih Rini. (2023). *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu*. Universitas Islam Negeri Datokarama.

Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Walikota (Perwali). (2024, March). *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga NO 15 Tahun 2024. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial*. Database Peraturan JDIH BPK.

Rizanna Ananda Rifka Andi. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik Di Dinas Sosial Kota Palu)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Sanapiah Faisal. (2010). *Format-format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada.

Sugi Rahayu, Utami Dewi, & Marita Ahdiyana. (2015). *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v10i2.5347>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sugono Dendi. (2008). *Kamu Bahasa Indonesia*. Pusat bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Widinarsih Dini. (2019). *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.

